



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0032 TAHUN 2026

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI RAPAT RAKSASA IKADA KE-81 TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5/SE/2026 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara dan Petugas Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat akan menyelenggarakan Upacara Pengibaran Bendera dan untuk kelancaran penyelenggaraannya, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
5. Para Kepala Suku Badan Kota Administrasi Jakarta Barat;
6. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Barat;
7. Ka. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
8. Para Ka. Unit Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat;
10. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Barat;
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat;
12. Seluruh ASN Kota Administrasi Jakarta Barat;
13. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Barat.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan upacara dengan ketentuan sebagai berikut:
A. Tingkat Kota

1. Pelaksanaan

hari/tanggal : Senin, 21 September 2026

pukul : 08.00 s.d. selesai
 tempat : Lapangan Upacara Kantor Walikota
 Kota Administrasi Jakarta Barat

2. Kelengkapan Upacara

- a. Inspektur Upacara : Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- b. Perwira Upacara : Kepala Bagian Perekonomian Setko Administrasi Jakarta Barat
- c. Peserta Upacara :
 - Seluruh ASN di Lingkungan Kantor Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
 - ASN Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Adm. Jakarta Barat, Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Adm. Jakarta Barat dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Barat
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Adm. Jakarta Barat
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Suku Dinas Perhubungan Kota Adm. Jakarta Barat
 - 30 (tiga puluh) orang ASN Satpol PP Kota Adm. Jakarta Barat
- d. Komandan Upacara : Pegawai pada Sudis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
- e. Pembaca Teks Pancasila : Pegawai pada Sudis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
- f. Pembaca Teks UUD 1945 : Pegawai pada Sudis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Barat
- g. Pembaca riwayat singkat sejarah Rapat Raksasa IKADA UUD 1945 : Pegawai pada Sudis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Barat

- h. Pembaca Doa : MUI Kota Jakarta Barat
- i. Korp Musik : Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Barat
- j. Paduan Suara : Guru-guru pada Sudis Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Barat
- k. Pembawa Acara : Pegawai pada Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat
- l. Dokumentasi dan Publikasi : Suku Dinas Kominfo Kota Administrasi Jakarta Barat
- m. Pengamanan : 1. Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Pamdal Kota Administrasi Jakarta Barat.

3. Pakaian Upacara

- a. Inspektur Upacara menggunakan pakaian seragam Korpri Lengkap dan peci;
 - b. ASN peserta upacara menggunakan menggunakan pakaian seragam Korpri Lengkap dan peci beserta kelengkapan atribut sesuai dengan ketentuan Peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2026 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Ketua TP PKK dan Ketua Dharma Wanita Persatuan menggunakan pakaian organisasi masing-masing;
 - d. Petugas Upacara menggunakan pakaian seragam Korpri Lengkap dan peci.
- B. Tingkat Kecamatan melaksanakan upacara di Kantor Kecamatan masing-masing dengan melibatkan pada pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di Tingkat Provinsi.

- KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para peserta upacara diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;

- b. Peserta upacara wajib sudah hadir di tempat upacara pukul 07.30 dengan memperhatikan kerapihan/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- c. Apabila sebelum upacara di halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat hujan, upacara dialihkan ke Ruang M.H. Thamrin dengan masing-masing unit mengirimkan perwakilannya.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Rapat Raksasa IKADA ke-81 Tahun 2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Unit Kerja pada Perangkat Daerah Tahun 2026.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro KDH Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat